



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 01 /K/411.013/2010

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK JATIM CABANG NGANJUK SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG DAERAH DAN MEMBAYAR SELURUH PENGELUARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2010.

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 179 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu menunjuk PT. Bank JATIM Cabang Nganjuk Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah dan Membayar Seluruh Pengeluaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2010, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk PT. Bank Jatim Cabang Nganjuk sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah dan Membayar Seluruh Pengeluaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2010.
- KEDUA** : Uang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama disimpan dalam bentuk Rekening Giro.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 4 - 1 - 2010

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005